

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada penjelasan dan uraian pada bab-bab yang telah dideskripsikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hukum *talaṣsum* adalah makruh jika tidak ada hal yang memaksanya. Terhalang atau tidaknya hidung yang akan berujung pada menempel atau tidaknya hidung ketika sujud. Mazhab Maliki berpendapat menempelkan hidung ketika sujud adalah sunah. Mazhab Syafi'i berpendapat menempelkan hidung ketika sujud adalah sunah muakkad yang apabila tidak dilakukan maka berkibat makruh.

Matode istinbath Mazhab Maliki yang menggunakan hadis riwayat Bukhari, yang sama sama tidak menyebutkan untuk menempelkan hidung ketika sujud secara mutlak. Mazhab Maliki juga menggunakan metode ijma' ulama yang menganjurkan untuk membuka penutup wajah ketika salat dan ihram karena dapat menghalangi dahi dan hidung ketika sujud. Mazhab Syafi'i menggunakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengisyaratkan untuk menempelkan hidung dan menyebutkan wajah (hidung dan dahi) merupakan bagian yang menempel ketika sujud. Mazhab Syafi'i juga menggunakan metode istinbath *qiyas* yaitu menganalogikan terbukanya hidung ketika sujud sama dengan terbukanya tangan.

B. Saran

1. Untuk umat Islam agar menyakini bahwasannya menempelkan hidung ketika salat adalah sunah sehingga tidak apa jika terhalang di waktu yang mendesak untuk menjaga keselamatan diri.
2. Bagi masyarakat agar lebih kritis dalam memahami hukum Islam terutama hal ibadah yang terdapat berbagai perbedaan pendapat dalam dalil hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari metode istinbath yang digunakan, gunakan kitab induk dari setiap mazhab sebagai sumber data primer.